



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

INTERIMA (PERBAIKAN)	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 20.31 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **DIAZ FAISAL MALIK HENDROPRIYONO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Senayan Residence Blok E – 17, RT 009, RW 007,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
No KTP dan Hp : 3175092509780008 dan 082167891000
2. Nama : **VERRY SURYA HENDRAWAN**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKP Indonesia
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 No. 32, Bojong Kulur, Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
No Ktp dan HP : 332101087750001 dan 0811111141



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bertindak untuk dan atas nama PKP Indonesia dan calon anggota, DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sebagai berikut :

- 1) Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara– DPRD Provinsi;
- 2) Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara–DPRD Kabupaten;

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/DPN-PKP IND/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.**
2. **MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.**
3. **ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.**
4. **RONY PAHALA, S.H.**
5. **JOSEP PANJAITAN, S.H.**
6. **DEDE ERWIN, S.H.**
7. **TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.**
8. **MUKLIS, S.H.**
9. **TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H, M.H.**
10. **EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.**
11. **FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.**
12. **BAMBANG SUDIYONO, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Bidang Hukum, HAM dan PerUndang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia beralamat di Jalan Juraganan 1 No. 28, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap :

Komisi Pemilihan Umum

Yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Badan Pengawas Pemilu

selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan umum 2019.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sumatera Utara sebagai berikut.

4.1. DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA

- 1. BAHWA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT**

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN II NIAS KECAMATAN IDANO GAWO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)

No.	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2.	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3.	Desa Laowo HilimBaruzo	50	323	273
4.	Desa Hililawai	5	68	63
5.	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6.	Desa Sisara Iraonohuna	30	217	187
7.	Desa Bozihona	365	90	- 275
8.	Desa Oladano	46	250	204
9.	Desa Ahedano	34	152	118
10.	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11.	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12.	Desa Mondrali	7	44	37
13.	Desa Tetehosi	251	512	261
14.	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15.	Desa Maliwa'a	11	179	168
16.	Desa Bioti	43	224	181
17.	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18.	Desa Sandruta	2	126	124
19.	Desa Laira	9	114	105
20.	Desa Otalua	73	150	77
21.	Desa Baruzo	15	130	115
22.	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23.	Desa Hilimoasi	16	74	58
24.	Desa Bobozioli Loloana'a	60	136	76
25.	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

26.	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104
27.	Desa Hili'adulo	9	57	48
28.	Desa bioti timur	19	89	70
	Total suara sah	1562	4273	2711

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2711 suara adalah tidak benar (bukti P-01 – P 13).
2. Bahwa terjadi pengurangan suara yang seharusnya diterima PKP Indonesia adalah 4273 suara, akan tetapi terjadi selisih sebesar 2711 suara, sehingga suara PKP Indonesia hanya tersisa 1562 suara. (bukti P-01 – P 13)
3. Bahwa Pemohon Memiliki DAA1 (Bukti P-03)
4. Bahwa ditemukan Coret – coretan di DA 1 KPU Daerah Sumatera Utara (bukti P-04)
5. Bahwa tidak ada Berita Acara KPUD terkait DA 1 KPU Tersebut.

Kronologi :

1. Pada tanggal, 2 Mei KPU memulai perhitungan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum 2019.
2. Pada tanggal 4 Mei, hasil perolehan suara dibacakan oleh PPK Kecamatan Idano Gawo di KPUD Kabupaten Nias dengan jumlah suara PKP Indonesia 4273 suara sah sesuai dengan DA-1 yang kami terima dari PPK Kecamatan Idano Gawo, dan ditanda tangani beberapa saksi partai politik pada saat Pleno di tingkat Kecamatan. (bukti P-03)
3. Pada tanggal 5 Mei di KPUD Nias, jam 10.00 WIB KPUD sudah mengetuk Palu untuk mensahkan pleno tingkat Provinsi.



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Ketika sedang menunggu pembuatan berita acara, ada pihak lain (Partai Nasdem) menyanggah hasil rekapitulasi, Pada Jam 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Nias merekomendasikan (secara lisan) agar DA-1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Idano Gawo dijadikan pembanding salinan C1 yang ada di KPUD Kabupaten Nias, sementara salinan C 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Nias tidak utuh lagi, maka hilanglah suara PKP Indonesia 2773 suara sah.

5.2. DAPIL VI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. BAHWA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA.

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dolok Panribuan/Ds Tiga Dolok	2	16	14
2.	Panei / Ds Bangun Rakyat	17	34	17
3.	Panei / Ds Panei Tengah	2	4	2
4.	Sidamanik/Ds Tiga Bolon	9	18	9
5.	Sidamanik/Ds Sarimatondang	30	31	1
6.	Pematang Sidamanik/Ds Sihaporas	17	18	1
7.	Pematang Sidamanik/Ds Simantin	0	10	10
8.	Pematang Sidamanik/Ds Sipolha	25	34	9
9.	Girsang Sipangon Bolon/Ds Talunkondot	0	53	53
10.	Jorlang Hataran/Ds Nagori Bahbirong Ulu	6	12	6
	JUMLAH			122

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Dolok**



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 1 dan 4, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi(bukti P-01)*
2. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Bangun Rakyat**, di TPS – 005, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 5, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi. (bukti P-02)*
 3. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Pane Tengah**, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena suara no urut 2 (dua) tidak dihitung. (bukti P-03)*
 4. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Sidamanik Nagori Tiga Bolon**, di TPS – 07, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 18 menjadi 9, karena suara no urut 2 dan 3 untuk partai PKP Indonesia tidak dimasukkan. (bukti P-04)*
 5. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang**, di TPS – 012, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 31 menjadi 30. (bukti P-05)*
 6. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, kelurahan/desa Nagori Sihaporas** di TPS – 02, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di suara PKPI. (bukti P-06)*
 7. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan/desa Nagori Simantin** di TPS – 06, Bahwa Berdasarkan*



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan karna jumlah suara Partai PKP Indonesia tidak dijumlahkan. (bukti P-07)

8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan Sipolha** di TPS – 04, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di no urut 3. (bukti P-08)
9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kelurahan/Desa Nagori Talun Kondot**, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 4 dan 5. (bukti P-09)
10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu**, di TPS – 003
Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 2 sejumlah 6 suara tidak dihitung. (bukti P-10)

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	4.398	4.520	122



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKP Indonesia di **DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI Sumatera Utara** sebanyak 122 suara di sejumlah TPS yang disebutkan di atas. (bukti P-14)

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

Nomor Urut	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		NO Urut Perolehan Suara Terbanyak		KURSI KE	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Permohon	Termohon	Pemohon
4	GOLKAR	17.093	17.093	1	1	1 dan 6	1 dan 6
3	PDI-P	14.425	14.425	2	2	2 dan 7	2 dan 7
9	PERINDO	13.423	13.423	3	3	3 dan 8	3 dan 8
5	NASDEM	11.268	11.268	4	4	4	4
14	DEMOKRAT	9.841	9.841	5	5	5	5
13	HANURA	4.402	4.402	6	7	9	
20	PKPI	4.398	4.520	7	6		9
11	PSI	4.062	4.062	8	9		
2	Gerindra	3.183	3.183	9	8		
12	PAN	2.187	2.187	10	10		
8	PKS	2.059	2.059	11	11		
1	PKB	440	440	12	12		
7	BERKARYA	294	294	13	13		
10	PPP	222	222	14	14		
6	GARUDA	64	64	15	15		
19	PBB	21	21	16	16		

Bahwa sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dapat diketahui Parpol yang memperoleh suara terbanyak 6 (enam) yakni Partai Hanura merupakan Parpol yang memperoleh kursi ke – 9 (sembilan dari kuota 9 kursi di Dapil Simalungun-6 dengan selisih perolehan suara dengan Parpol PKP Indonesia terbanyak 7 (tujuh) sebanyak 4 (suara).

Bahwa dikarenakan dugaan kesalahan penghitungan di beberapa TPS yang kami sebutkan diatas maka posisi PKP Indonesia seharusnya menempati posisi suara



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

terbanyak ke 6 (enam) dan mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) di DPRD Kabupaten Simalungun dalam di daerah pemilihan Simalungun – 6 (enam).

2. DUGAAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat 2 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan : “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Kotak Suara dan/atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa berdasarkan investigasi dan penghimpunan keterangan dan bukti-bukti ditemukan dugaan kecurangan diduga dilaksanakan/dilakukan KPPS Bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun – 6 untuk pemilihan Caleg Kabupaten ditemukan dugaan kecurangan di sejumlah TPS dilaksanakan oleh KPU cq. KPUD Provinsi Sumatera Utara, cq. KPUD Kabupaten Simalungun, cq. PPK, cq. PPS, cq. KPPS yang kami klasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis permasalahan, yakni:

- Penggunaan surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan untuk Caleg Kabupaten atau yang kami sebut surat suara yang tertukar yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS;



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

- Pemberian surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan TPS tercatat sebagai pemilih tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS. Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS;
- Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS

Bahwa berdasarkan Investigasi kecurangan tersebut terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut

1. Kecamatan jorlang hataran, kelurahan/desa dolok parmonangan – TPS 002

Ditemukan sejumlah surat suara Caleg Kabupaten Dapil Simalungun – 4 tertukar dan digunakan oleh pemilih di TPS – 002, Kelurahan/ Desa nagori parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran yang merupakan Dapil Simalungun – 6 sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara. Pada catatan pihak KPPS diketahui, surat suara yang peruntukannya di Dapil Simalungun – 4 namun dipergunakan di Dapil Simalungun – 6 tersebut sebanyak 23 (tiga puluh tiga) surat suara yang sah dan 1 (satu) surat suara tidak sah. Pada pokoknya, pihak KPPS menyatakan/ memutuskan perolehan suara tertukar tersebut menjadi perolehan suara Partai Politik. Dalam hal ini BAWASLU yang diwakili BAWASLU Daerah Kabupaten Simalungun disebutkan sebagai Pihak Termohon. (bukti P 16)

2. Kecamatan Sidamanik Kelurahan/ Desa Tiga Bolon – TPS 005

- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih dengan nomor NIK 1208091909830003 ATAS NAMA Parsoroan Sinaga menggunakan hak pilih tanpa disesuaikan nama dalam Surat Keterangan (Suket) Nomor : 1208092004/SURKET/01/220219/2017/5101/1449 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan NIK yang berbeda yakni, 3214012103840001 dan diberikan oleh petugas KPPS surat suara sebanyak 5 (lima) jenis, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti P-13-P17)

- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Pandau Jaya di TPS – 065 dengan NIK 1401066203900005 atas nama Martina Simanulang menggunakan hak pilihnya di TPS – 005 dengan menunjukkan Surket Nomor 1208092004/SURKET/01/220219/2021/5101/1428 dan diberikan 5 (lima) jenis surat suara yakni, Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti P-13-P17)

3. Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Manik Maraja – TPS 008

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI dapil Simalungun – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 Kepada Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Agustin Budianto Damanik nomor urut – 2 (dua) dengan nomor NIK 1208012108720002 yang telah menunjukkan Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0004.

Bahwa Agustin Budianto Damanik tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi. (bukti P (bukti P-13-P17))

-

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6, Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 kepada pemilih atas nama Betty Rodearni Sinaga dengan Nomor NIK 1208015810750001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0005.

Bahwa Betty Rodearni Sinaga tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi.
(bukti P-13-P17)

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 kepada pemilih atas nama Ingrid Sylvia Girsang dengan Nomor NIK 1202095104950001 sesuai dengan SURKET Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0001.

Bahwa Ingrid Sylvia Girsang tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi.
(bukti P-13-P17)

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008, kepada pemilih atas nama Dion Pratama Damanik dengan nomor NIK 1202095104950001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0002.

Bahwa Dion Pratama Damanik tidak tercatat sesuai DPT sama sekali tidak diberikan haknya untuk memilih di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008. (bukti P-13-P17)

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara



Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut :

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	4273 Suara

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut :

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	4.520 Suara

Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu

- TPS 002 Desa dolok parmonangan Kecamatan jorlang hataran, Dapil Simalungun VI.
 - TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
 - TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

1. ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.

2. MUHAMMAD NUR ARIS, S.H.

3. ARGHA SYIFA NUGRAHA, S.H.

4. RONY PAHALA, S.H.

5. JOSEP PANJAITAN, S.H.

6. DEDE ERWIN, S.H.

7. TONY HENDRICO SIANIPAR, S.H.

8. MUKLIS, S.H.



**Dewan Pimpinan Nasional
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
(DPN PKP INDONESIA)**

STP

9. TUAN NAIK STEPEN LUKAS SARAGIH, S.H. M.H.

10. EDUARDUS ESTUAJI ENGGAR BAWONO, S.H.

11. FERDINAND MARTINUS WODA, S.H.

12. BAMBANG SUDIYONO, S.H.